

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut ;

- a. Didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak ada istilah pensiun dini, yang ada adalah pengakhiran hubungan kerja sebelum berakhirnya perjanjian kerja. Atau bisa dikatakan sebagai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pengusaha kepada pekerja/buruh dikarenakan beberapa hal yang menyangkut kondisi perusahaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 163, 164, 165 Undang-Undang No 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya pihak pekerja/buruh yang terkena PHK berhak atas uang pesangon yang besarnya diatur didalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal yang demikian bisa dikatakan sebagai pensiun dini yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja/buruh.

Sedangkan pekerja/buruh yang mengalami sakit yang berkepanjangan dan mengalami cacat karena kecelakaan kerja bisa mengajukan pemutusan hubungan kerja kepada pengusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Undang-Undang No 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, menurut pasal tersebut pekerja/buruh berhak atas uang pesangon .yang besarnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal yang demikian bisa diartikan sebagai pensiun dini yang dimohonkan pekerja/buruh kepada pengusaha. Pekerja/buruh yang mengajukan pemutusan hubungan kerja bukan karena

alasan-alasan yang disebutkan pada Pasal 172 Undang-Undang No 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan tidak bisa dikatakan sebagai pensiun dini tetapi dianggap sebagai pengunduran diri dengan sukarela dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak memperoleh uang pesangon.

- b. Batas Usia Pensiun (BUP) bagi pekerja/buruh tetap, tidak diatur didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Walaupun Batas Usia Pensiun tidak diatur didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pengusaha dapat mengakhiri hubungan kerja karena pekerja/buruh memasuki usia pensiun berdasarkan Pasal 167 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tanpa harus melalui penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 huruf (c) Undang_undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tidak demikian halnya bagi pekerja/buruh, didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengatur kapan pekerja/buruh bisa mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena memasuki usia pensiun. Pekerja/buruh bisa mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika didalam perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha disepakati hal berakhirnya perjanjian kerja, atau Peraturan Perusahaan (PP) menentukan Batas Usia Pensiun (BUP) bagi pekerjanya, ataupun didalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) apabila Batas Usia Pensiun diatur didalamnya.
- c. Telah terjadi ketidakseimbangan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam hal pengaturan tentang pensiun. Baik pengaturan tentang pensiun dini maupun Batas Usia Pensiun (BUP). Hal yang demikian sangatlah tidak menguntungkan bagi pekerja/buruh tetap, lebih-lebih pekerja/buruh tetap yang

tidak memiliki perjanjian kerja secara tertulis karena tidak adanya bukti autentik yang menerangkan adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Sehingga untuk menentukan kapan berakhirnya hubungan kerja tidak ada perlindungan hukumnya. Sehingga disaat pekerja/buruh mengalami sakit berat atau mengalami cacat yang bukan dikarenakan hubungan kerja ataupun pekerja/buruh mengalami penurunan fisik karena usia masih harus bekerja dengan segala keterbatasannya dan dengan resiko-resiko yang mungkin akan terjadi.

1. Saran

Setelah melakukan penelitian, identifikasi permasalahan dan dasar hukum kemudian menganalisanya, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah perlu segera membuat peraturan terkait dengan pensiun bagi pekerja/buruh. Sehingga kapan dan pada usia berapa buruh bisa menikmati pensiun. Peraturan itu bisa berbentuk Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan. Peraturan yang terkait dengan pensiun sangat diperlukan sebagai peraturan pelaksana pensiun medampingi Undang-Undang ketenagakerjaan, Undang-Undang Tentang Dana Pensiun, dan Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan. Dengan tidak adanya pengaturan pensiun secara tegas didalam Undang-Undang ketenagakerjaan membuat keberadaan Undang-Undang No 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun dan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Ketenagakerjaan menjadi tidak berarti bagi pekerja/buruh. Keberadaan peraturan yang terkait dengan kapan pekerja/buruh pensiun dan batas usia

pensiun bagi pekerja/buruh juga merupakan upaya perlindungan bagi pekerja/buruh yang pada hakekatnya merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara Negara.

- 2) Upaya perlindungan sosial juga merupakan menjadi tanggung jawab pihak pengusaha. Hal ini disebutkan didalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan “setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”. Jaminan sosial seperti yang dipaparkan pada pembahasan sebelumnya didalamnya juga mengatur tentang program pensiun yang merupakan perlindungan sosial bagi pekerja/buruh disaat tidak mampu lagi menjalankan kewajiban sebagai pekerja karena sakit atau karena faktor usia. Oleh karenanya pengusaha wajib mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun dan segera mencantumkan pengaturan pensiun didalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), ataupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Kalaupun didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengatur kapan dan berapa batas usia pensiun diharapkan pengusaha segera mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang tidak mampu lagi bekerja baik karena sakit maupun karena usia lanjut apabila pekerja/buruh menghendaki pensiun.
- 3) Bagi pekerja/buruh disarankan untuk mempersiapkan masa masa pensiun sejak dini dengan cara mengelola keuangan dengan baik disaat-saat masih mampu bekerja. Menyisihkan sebagian penghasilan untuk kehidupan nanti setelah tidak mampu lagi bekerja baik karena sakit maupun karena faktor usia. Menjaga fisik, Fisik tak hanya menunjang karir pekerja/buruh saat masa bekerja, tapi fisik juga merupakan bagian yang penting saat pekerja/buruh

pensiun. Bahkan fisik yang sehat pun sangat dianjurkan agar saat pensiun pekerja/buruh masih bisa tetap beraktivitas yang bisa menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya.

DAFTAR BACAAN

Bersumber dari literatur :

- Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca reformasi, Sinar Grafika, Jakarta 2009.
- Asyhadie. Zaeni, Dkk. Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian, Bumi aksara Jakarta 2001
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, PT Delta Pamungkas, Jakarta, 1997, Buku ke 12.
- Hadjon Philipus M, Perlindungan bagi rakyat Indonesia, Paradaban, Jakarta, 2007.
- Hasibuan, Nurimansyah. Upah Tenaga Kerja dan Konsentrasi Pada Sektor Industri. Prisma.2000.
- Hurlock. Suatu pendekatan Dalam Rentang Kehidupan. Edisi kelima. Erlangga. Jakarta 1999
- Kuncoro, Merancang Masa Pensiun Bahagia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- J. Satrio, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992.
- Maria Farida Indriati. S, Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Peter Mahmud marzuki, penelitian hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2005.
- R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, 1987.
- R.Subekti, Hukum Perdata Ctk XXIX, Intermasa, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Soedjono. Wiwoho. Hukum Perjanjian Kerja Cet II. Bina Aksara. Jakarta. 1987.
- Soepomo, Iman. Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djambatan. Jakarta. 1983.
- Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa. 2005.
- Zainal Asikin, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Bersumber dari Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar1945

Undang-Undang No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

PP No. 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional

PP no 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai negeri sipil

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep 48/MEN/IV/2004 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Bersumber dari internet :

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>

Kamus Besar Bahasa Indonesia : <http://kbbi.http.web.id/pensiun>

<http://www.okfordictionaries.com/definition/amirican.org/definition/pension>

Webster's Dictionary : <http://www.webster-dictionary.org/definition/pension>

Artonang.Blogspot.co.id/2014/12.Pengertian_buruh.html